

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA BARAT

Nomor : 377 / Psd/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Bogor
Tgl.: 21 Juni 1983 Nomor: 1332/I-A/PK/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Lio Baru Desa
Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Leuwinutug No. IV

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Lio Baru Desa
Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
yang telah selesai dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th. 1981 dan No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Leuwinutug No. IV

Mengingat:

- Undang-undang RI. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 JULI 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
5 th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Lio Baru Desa
Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI LEUWINUTUG No. IV

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 28 JUNI 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

SUKAISO
NIP. 46012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat
- Kepala Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Bogor.
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Citeureup.
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

untuk menjadi maklum dan
diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

--- /ss/ ---